



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Tlp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10 / JS-2 - DISDIK/ 2015

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG,

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Non Formal :

Nama Lembaga : **PKBM " BINA SEJAHTERA "**
Nama Pengelola : K. TATI ROHAYATI, S.Pd
Nomor : 21/PKBM-BS/ III/2015
Tanggal : 2 Maret 2015
Tanggal Awal Pendirian : 20 April 2006

Menimbang : a. **Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Dinas Pendidikan Kabupaten Subang kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Ijin Operasional;**

b. **Bahwa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.**

Mengingat : 1. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.**
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.**
3. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.**
4. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.**
5. **Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17 Hinsos/2000 Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).**
6. **Instruksi Bupati Subang Nomor 1a Tahun 2005 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang;**
7. **Surat Bupati Subang Nomor : 14C.1 tahun 2008 tentang Rencana Program PKBM, Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Da'i;**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kepada :**

Nama Lembaga : **PKBM “ BINA SEJAHTERA “**

Alamat : Kp.Bungkuloa RT.10/03 Desa Cibuluh
Kec.Tanjungsiang Kab.Subang

Nama Pengelola : **K. TATI ROHAYATI, S.Pd**

Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
4. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
5. ~~Wajib mengajukan permohonan perpanjangan baru selambat-lambatnya~~ 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
pada tanggal : 12 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,



Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Camat Tanjungsiang
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanjungsiang
3. Kepala Desa Cibuluh
4. Arsip.